

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas perbedaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.¹ Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia tergabung dengan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, atau sering disebut dengan WTO, untuk mewujudkan perlindungan HKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, dibutuhkan kerja sama anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional. Sebagai contoh di negara-negara ASEAN telah dibentuk suatu forum yang membahas masalah perlindungan HKI. Demikian juga dengan kawasan Asia Pasifik yang sudah terbentuk forum yang terdiri dari para ahli di bidang HKI untuk meningkatkan perlindungan HKI agar sesuai dengan standar perlindungan yang ditetapkan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.²

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang

¹H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 9.

²Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, Cetakan V, 2006, h. 237.

ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.³

Pengelompokkan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan : Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.⁴

Hak kekayaan intelektual menjadi *issue* yang semakin menarik untuk dikaji karena peranannya yang semakin menentukan tahap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan antar Negara yang didukung dengan transparansi dan informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan akses ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan segera tersebar kebelahan dunia lainnya. Mengacu pada hal tersebut, perlindungan terhadap HKI sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif dibidang HKI.

Merek merupakan salah satu bagian HKI yang harus dilindungi. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi.⁵ Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan adalah aset lewat proses kreatif, melainkan karena semuanya itu merupakan ciri yang dipakai

³Budi Santoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, h. 4.

⁴Bambang Kesowo, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta 4 Februari 1992, h. 7.

⁵Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Edisi 1*, Sinar Grafika Jakarta, 2009, h. 91-92.

konsumen untuk mengenali suatu produk.⁶Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek bagian menimbang butir a, yang berbunyi :

“bahwa didalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat“.

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Berbicara mengenai masalah merek erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Bila pengusaha dalam bidang perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam daerah yang sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha sekeras-kerasnya melebihi yang lainnya untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat konsumen secara kompetitif. Jadi tidak hanya merek yang dipertaruhkan, lebih dari itu yang dipertaruhkan adalah kualitas barang atau keunggulan produk serta pelayanan.⁷

Praktik perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara seperti halnya praktik peniruan merek dagang yang dimana pengusaha yang beritikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang produksinya secara pokoknya sama dengan merek atas jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan pada

⁶Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, h. 73

⁷H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 356.

khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.⁸Salah satu contoh kasus terjadinya beritikad tidak baik dialami oleh merek terkenal Extra Joss.

Kasus sengketa Extra Joss dan Enerjos adalah kasus pelanggaran merek dengan aduan perbuatan beritikad tidak baik menggunakan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya. Kamis, 19 Mei 2005, Pengadilan Niaga Jakarta yang diketuai Edy Cahyono mengabulkan permohonan pembatalan Merek Enerjos milik PT. Sayap Mas Utama, yang dimohonkan oleh pemilik Merek Extra Joss, PT. Bintang Toedjoe. Sebagaimana diberitakan, PT. Bintang Toedjoe mengajukan gugatan terhadap PT. Sayap Mas Utama yang memiliki Merek Enerjos. PT. Bintang Toedjoe menuding pihak PT. Sayap Mas Utama mendompleng ketenaran Merek Extra Joss yang terdaftar sebagai Merek Terkenal pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (H.K.I.) Depkum HAM.

Menurut PT. Bintang Toedjoe, ada kesan di masyarakat bahwa minuman kesehatan Enerjos adalah varian dari Extra Joss. Persepsi inilah yang dinilai telah merugikan pihak PT. Bintang Toedjoe. Akhirnya, PT. Bintang Toedjoe mengajukan gugatan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bahkan sebenarnya sebelum pengajuan gugatan pun, pihak PT. Bintang Toedjoe pernah mengajukan oposisi terhadap Merek Enerjos, yaitu ketika masih berada dalam proses pendaftaran di Dirjen H.K.I. Namun ketika itu, Dirjen H.K.I. menolak dan tetap meloloskan Merek Enerjos.

Pihak PT. Sayap Mas Utama selaku tergugat tidak tinggal diam. Perusahaan ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dan hasilnya, oleh MA, PT. Sayap Mas Utama dinyatakan berhak menggunakan nama pemegang Sertifikat Merek Enerjos, dan bahkan pihak PT. Bintang Toedjoe dituntut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,-. Lantaran putusan MA yang dianggap kontroversial inilah maka PT. Bintang Toedjoe mengancam memindahkan pabriknya ke luar negeri. PT. Bintang Toedjoe menganggap pemerintah

⁸*Ibid.*, h. 367.

mengabaikan perlindungan hukum terhadap produk andalannya, Extra Joss. Bahkan pihak PT. Bintang Toedjoe tengah mengkaji kemungkinan merelokasi pabriknya yang kini berlokasi di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta, ke Filipina atau Vietnam.

Terhadap putusan MA, pihak PT. Bintang Toedjoe sebagai produsen Extra Joss telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memenangkan PT. Sayap Mas Utama sebagai produsen Enerjos. Kuasa hukum PT. Bintang Toedjoe, Justisiari Perdana Kusumah dari Soemadipradja & Taher di Jakarta, mengatakan bahwa pengajuan PK dilakukan, karena telah ditemukannya bukti baru (novum) yakni adanya biaya promosi yang dilakukan PT. Bintang Toedjoe sejak tahun 1997—2000. Selain itu, kuasa hukum PT. Bintang Toedjoe mengatakan bahwa Majelis Hakim Agung MA telah melakukan kesalahan pada tingkat kasasi dalam memutuskan perkara, yakni dan terjadinya kesalahan yang dilakukan majelis hakim di tingkat kasasi dalam memutuskan perkara, yakni mengenai penilaian tentang Merek Terkenal (well known marks).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis merasa terdorong untuk meneliti permasalahan **“Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak merek atas pendaftaran merek baru dengan itikad tidak baik (Studi kasus Merek Extra Joss dengan Enerjos)”** dari kasus kedua pelaku usaha tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, sehingga penulis dapat merumuskan permasalahan untuk dikaji guna menemukan kejelasan, yaitu :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Merek atas pendaftaran Merek baru yang diajukan atas itikad tidak baik ?
- b. Bagaimana kepastian hukum yang diperoleh Extra Joss sebagai pemegang Hak Merek ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup kajian akan dibatasi pada pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia.

Untuk membahas permasalahan pertama, kajian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum atas hak merek. Pembahasan akan difokuskan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak merek.

Untuk membahas permasalahan yang kedua, kajian difokuskan pada bagaimana kepastian hukum terhadap pemegang hak merek Extra Joss berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 06 PK/N/HaKI/2006.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Merek terhadap pendaftaran dengan itikad tidak baik yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual
- 2) Untuk mengetahui kepastian hukum yang diperoleh Extra Joss sebagai pemegang Hak Merek.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual dan ilmu hukum mengenai masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat yang bersedia dan ingin mendaftarkan hasil karya seni untuk mendapatkan perlindungan hukum dari hasil ciptaan bagi pemilik Hak Merek dan agar masyarakat juga tidak menutup mata bahwa di sekitar kita telah banyak terjadi pelanggaran atas hasil pikiran dan teknologi yang diciptakan sendiri maupun bersama yang dapat berakibat merugikan pihak lain.

2) Manfaat Praktis

Manfaat Praktis/secara Praktis penelitian ini adalah untuk memberikan saran kepada lembaga yang menangani kasus Hak atas Kekayaan Intelektual untuk lebih mengamati serta sigap dalam menangani kasus tentang Hak Merek ini agar pihak-pihak yang melakukan tindakan pelanggaran dapat segera ditangani dan mendapatkan efek jera karena mengingat pelanggaran ini sangat merugikan pemilik Hak Merek.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori hukum sebagian dasar serta landasannya, fungsi dari teori hukum adalah untuk menjelaskan tentang nilai-nilai hukum yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri, dalam mengkaji penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum, karena teori ini mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.⁹Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara

⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 263.

terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.¹⁰

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Oleh karena itu, penggunaan teori perlindungan hukum ini bila dikaitkan dengan pemegang hak Merek terkenal mempunyai tujuan melindungi pemegang hak Merek terkenal dari pendaftar merek dengan itikad tidak baik. Umumnya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik memanfaatkan ketenaran merek terkenal tersebut dan akibatnya pemegang hak merek terkenal tersebut mendapat kerugian.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kegunaan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum, karena menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu :

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

¹¹*Ibid.*

¹²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h.82-83

- 1) keadilan adalah suatu hal yang harus ditetapkan dan tidak boleh dilanggar.
- 2) kemanfaatan adalah kegunaan hukum bagi masyarakat luas.
- 3) kepastian hukum adalah suatu jaminan hukum yang harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat untuk mendapatkan kepastian.¹³

Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan satu sama lain. Apabila kita ambil contoh kepastian hukum, maka kepastian hukum segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan kesamping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai manfaat bagi masyarakatnya adalah diluar pengutamakan nilai kepastian hukum.¹⁴

Oleh karena itu, penggunaan teori kepastian hukum ini untuk mengetahui kepastian hukum yang diperoleh pemegang hak Merek terkenal terhadap pendaftar baru dengan itikad tidak baik. Dengan adanya kepastian hukum bagi pemegang hak Merek terkenal maka akan diperoleh kejelasan hak dan kewajiban dari pemegang hak Merek tersebut.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman dari definisi-definisi operasional di dalam judul penulis, adapun pengertiannya sebagai berikut:

- 1) Hak atas Kekayaan Intelektual adalah Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas perbedaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.¹⁵
- 2) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid*, h.19

¹⁵O.K Saidin, *Loc.Cit*

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁶

- 3) Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.¹⁷
- 4) Permohonan adalah permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jendral.¹⁸
- 5) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) adalah suatu lembaga yang melayani dan memberikan informasi mengenai Hak Paten, Hak Cipta, Hak Merek, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman.
- 6) Perlindungan hukum merupakan berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memeberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁹
- 7) Kepastian hukum adalah bahwa suatu jaminan hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya.jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.²⁰

¹⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang MEREK, Pasal 1 ayat 1.

¹⁷*Ibid*, Pasal 1 ayat 2

¹⁸*Ibid.*, pasal 1 ayat 5

¹⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc.Cit*

²⁰<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, Diakses pada tanggal 21 mei 2016 pukul 11:02 WIB.

8) Itikad Tidak Baik adalah suatu sikap batin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik *vide* pasal 4, yang menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Itikad tidak baik lawan dari itikad baik dimana itikad baik pada intinya adalah “pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain”.²¹

I.6 Metode Penelitian

Pengumpulan data untuk mengkaji penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diperoleh dari lembaga di mana penelitian ini dilakukan,

a. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder ialah literature-literatur, karya-karya ilmiah hukum dan referensi lainnya.

b. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban.

²¹OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Loc. Cit.*, h.357

- 1) Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang terkait yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek
 - b) Putusan Mahkamah Agung Nomor. 06 PK/N/HaKI/2006
- 2) Karena mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor. 06/N/HaKI/2006. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, dengan cara penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan Undang-Undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis terbagi menjadi 3 golongan, terdiri dari:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, catatan, dan putusan yang terkait tentang Merek. Peraturan perundang-undangan yang menjadi kajian adalah :

- a) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek
- b) Putusan Mahkamah Agung No. 06 PK/N/HaKI/2006

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberi penjelasan tentang hukum primer seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang terkait perlindungan hukum bagi pemegang Hak Merek atas pendaftar merek baru dengan itikad tidak baik.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memeberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian besar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan.

I.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis memuat mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

Pada bab II ini menguraikan tentang pengertian Merek, perlindungan hukum, syarat pendaftaran Merek, dan pengertian itikad tidak baik terhadap Merek yang terkenal.

BAB III KEPASTIAN HUKUM EXTRA JOSS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan MA No.06 PK/N/HaKI/2006)

Pada bab III ini menguraikan tentang kepastian hukum dan analisa kasus perlindungan bagi pemegang hak Merek Extra Joss berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK ATAS PENDAFTARAN MEREK BARU DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

Dalam bab IV ini menguraikan tentang permasalahan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek atas pendaftaran Merek yang diajukan atas itikad tidak baik dan kepastian hukum yang diperoleh Extra Joss sebagai pemegang Hak Merek.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan penulisan ini.

